

**SKRIPSI**

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh

**CHELVIA YUNDR**

**1910112028**

**Program Kekhususan: Hukum Tata Negara ( PK V)**



**Pembimbing :**

**Arifiani, S.H., M.H.**

**Henny Andriani, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Pengaturan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) tepatnya Pasal 22A yang menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan kata “diatur lebih lanjut...” berarti harus adanya undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disingkat UU Nomor 12 Tahun 2011) merupakan aturan turunan dari Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Namun undang-undang ini telah mengalami perubahan karena banyaknya kekurangan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, perumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini, *pertama* bagaimana latar belakang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Dan *kedua*, bagaimana materi muatan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan, histori dan konseptual. Hasil pembahasan permasalahan dapat disimpulkan bahwa dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 masih banyaknya terdapat kekurangan dan perlu diadakan lagi penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut. Menindak lanjuti hal tersebut pertama terbentuklah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Materi muatan baru yang terdapat dalam UU ini yaitu adanya pemantauan dan peninjauan atau dikenal juga dengan istilah evaluasi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang ini lahir karena merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2021 tentang Uji Formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Materi muatan baru yang diatur dalam UU ini yaitu terkait dengan metode *Omnibus* dan partisipasi masyarakat bermakna.